



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 67/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Kider;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Gatot Subroto Lk. II Kelurahan Pabatu
Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SD Kelas VI (tidak tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik (RESUME)
Nomor BP/27/III/2020/Reskrim tanggal 16 Maret 2020;

- Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Kider;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Kider telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, dengan komedi pertandanya sekitar 5 (lima) kilogram dan 1 (satu) goni plastik yang berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan jumlah keseluruhan sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan dan berat keseluruhan 119 (seratus sembilan belas) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, oleh Zulfikar Siregar, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Brigadir G. Siregar sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

JL. NEGARA KM. 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621) 4400355. Fax. (0621) 4400355
Website :

Sei Rampah, Maret 2020
Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Sektor Tebing Tinggi
di-
Tebing Tinggi

SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/III/2020/PN Srh
SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Mengirimkan Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor 67/Pid.C/2020/PN Srh a.n. Kider	2 (dua) Eksemplar	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : Brigadir G. Siregar PP : Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

An. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera

Idris, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan);
2. Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sei Rampah;
3. Panitera Pengganti : Nursita Melbania Sinuraya, S.H.;
4. Pertinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)